BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan uraian diatas tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep kewarganegaraan dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah memperjelas dan mempertegas kedudukan dan kepastian hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia yaitu sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat terjadi karena kehilangan kewarganegaraan dengan sendirinya, kehilangan kewarganegaraan dengan adanya permohonan, dan kehilangan kewarganegaraan akibat dari suatu perkawinan. Selain itu,

berdasarkan analisis yuridis terhadap peristiwa kehilangan kewarganegaraan Gloria Natapradja Hamel, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Gloria Natapradja Hamel secara yuridis adalah sebagai warga negara asing.

3. Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Seperti Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur kewajiban untuk memilih salah satu kewarganegaran bagi anak yang berusia setelah 18 tahun atau sudah kawin dengan cara Mendaftarkan diri kepada Menteri atau Perwakilan Pejabat terkait. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat memberikan jaminan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang terkena dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan (*in casu* perubahan Undang-Undang Kewarganegraan).

B. Saran

Hasil dari pembahasan di atas, status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antar warga negara dan negaranya, sehingga kewarganegaraannya diakui dan dijamin juga dilindungi haknya oleh negara. Dengan di berlakukannya Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat memberikan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh status kewarganegaraannya, berikut beberapa saran yang akan penulis sampaikan. Saran tersebut sebagai berikut:

1. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terdapat permasalahan seperti yang ada pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur kewajiban untuk memilih salah satu kewarganegaran bagi anak yang berusia setelah 18 tahun atau sudah kawin. Tetapi di dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai sanksi atau akibat apabila tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Terutama DPR yang memiliki fungsi *controlling*, agar pihak DPR mengamandemen Undang-Undang ini khusunya Pasal 41 tersebut mengenai sanksi atau akibat hukumnya dan memastikan bahwa segala prosedur dan mekanisme berjalan dengan baik.
2. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif harus melakukan sosisalisasi kepada Organisasi Masyarakat agar mereka faham dan mengerti tentang isi dan maksud dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

3. Masyarakat perlu melihat secara bijak maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bahwa semua ini dilakukan untuk menghindari kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum.